

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK



OLEH

MUH ADNALWANSYAH NURDIN

B111 12 253

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI
PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT
MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN
POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana (S1)
Pada Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ADNALWANSYAH NURDIN

B111 12 253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK

Disusun dan Diajukan oleh:

MUH ADNALWANSYAH NURDIN


B111 12 253

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 31 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH., MH.
NIP. 19641005 198903 1 004


Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA.
NIP. 19770120 200112 2 001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.
NIP. 19731231 199903 1 003



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Adnalwansyah Nurdin
Nomor induk mahasiswa : B111 12 253
Jenjang pendidikan : S1
Program studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Bebas dari Penyiksaan dan Bebas Berpendapat di Papua Barat Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik**” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2019



(MUH ADNALWANSYAH NURDIN)



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : MUH ADNALWANSYAH NURDIN
NomorInduk : B111 12 253
Prodi : HUKUM INTERNASIONAL
JudulProposal : TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI
PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA
BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian akhir skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 10 oktober 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Ashri , SH., MH.

NIP. 19641005 198903 1 004

PembimbingII



Dr. lin Karita Sakharina, SH., MA.

NIP. 197701202001122 001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH ADNALWANSYAH N
Nomor Pokok : B11112253
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Bebas Dari Penyiksaan Dan bebas Berpendapat Di Papua Barat Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019 *A*

a.n. Dekan
A Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, *R*


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling pantas penulis ucapkan selain kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, serta petunjuk dan pertolongannya, sehingga atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK"***. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafa'atnya di akhirat nanti dan menjadi suri tauladan bagi kita ummatnya. Amin

Skripsi ini peneliti ajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ke dua orang tua, ayahanda **Drs. H. Nurdin Langgole, M.S. (almarhum)** dan ibunda **Prof. Dr. Ir. Hj. Nurariaty Agus, M.S** yang telah mengorbankan banyak hal dan atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan

g jawab kepada penulis. terutama Ibu yang dengan sabar mendidik, anggi, selalu memotivasi dengan dukungan moril dan materil. Semoga



Allah SWT senantiasa menjagamu dalam kesehatan dan umur panjang, Aamiin.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan, hambatan tetapi semua itu tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara moril maupun spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta para wakil dekan, terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami selama ini.
3. Dr. Iin Karita Sakharina, SH, MA. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk mengangkat judul skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Iin Karita Sakharina, SH, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang berguna

selama proses penyelesaian skripsi ini.

Salah satu tim penguji yaitu bapak Prof. Dr.Syamsuddin Muhammad Noor, SH.,

SH, Dr. Abdul Maasba Magassing, SH., MH dan Dr. Laode Abd.Gani,



SH., MH. Terimakasih saran-sarannya dan atas waktu luangnya untuk menguji kami.

6. Ibu Prof. Marwati Riza, SH., MH. sebagai penasihat akademik penulis, terimakasih atas arahan dan nasihatnya dalam bidang akademik.
7. Segenap Guru Besar, Dosen dan Staf Fakultas Hukum UNHAS yang telah berkenan membina, serta memberikan kemudahan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besarku, kakakku (Muh. Ardiansyah Nurdin, SKh) dan adikku (Muh. Ammar Triabyansyah Nurdin), nenek, tante dan om serta semua rekan-rekan yang tidak dapat disebut satu persatu atas segala doa dan dukungannya selama ini. Penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat bernilai pahala disisi Allah SWT, Aamiin.
9. Saudaraku seperjuanganku Muaidil Iqbal Muchtar SH, Muh. Mansyur Syah Latuconsina SE. Andi Adlu Mattupuang SE, Muh. Iqbal, dan Syarif Hidayatullah, yang selalu memberikan dorongan dan dukungannya dan telah menjadi sahabat, saudara, dan teman dalam keadaan suka maupun duka.
10. Saudara seperjuanganku Ambar sidik SH, yang telah banyak

membantu dan selalu memotivasi dan selalu ada dalam suka maupun duka.



11. Teman-teman angkatan 2012 petitem yang telah member banyak masukan-masukan serta bantuan selama perkuliahan,
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman posko KKN UNHAS GEL. 93 Kel. Ma'rang. Terkhusus kepada Alm. Bapak Rahman Pole (selaku bapak posko) dan Ibu Nia (selaku ibu posko), kak Aca, kak Asri dan kak icca yang telah banyak mengorbankan waktunya dan banyak memberikan masukan dan bantuan selama berada dalam posko KKN.
13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudaraku yang ada di RECISOUL yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat.
14. Terima kasih kepada semua saudaraku yang ada dikeluarga besar V-ONIC Makassar yang tanpa henti memberikan motivasi, dorongan dan semangat.

Atas jasa mereka penulis sampaikan ucapan terima kasih semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.



Makassar, 31 Januari 2019

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD ADNALWANSYAH, NIM B11112253. Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Bebas Berpendapat di Papua Barat Menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan lin Karita Sakharina.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus pelanggaran terkait dengan hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat serta untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan sumber data primer yang berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat yang terjadi di Papua Barat.

Hasil penelitian ini adalah Perlindungan terhadap hak bebas dari siksaan dan hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat Papua Barat tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua Barat pemerintah melakukannya dengan cara represif sehingga menimbulkan tindakan hukum yang melanggar hak-hak asasi masyarakat Papua Barat. Penelitian ini menganalisis realitas pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat dan melihat implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat.

Penelitian ini menyarankan sebaiknya penegakan hukum dalam hal penegakan kejahatan-kejahatan tertentu, terlebih kejahatan yang menyangkut kemanusiaan dengan tetap menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan dan dasar pelaksanaan kewenangan yang dimiliki sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak satupun mencederai hak-hak warga Papua Barat.

Kunci : HAM, Pertanggungjawaban, Papua Barat.



ABSTRACT

MUHAMMAD ADNALWANSYAH, NIM B11112253. With the research title Juridical Review of Violations of Rights to Be Free from Torture and Free of Opinion in West Papua According to the International Covenant on Civil Rights and Politics supervised by Muhammad Ashri and lin Karita Sakharina.

The purpose of this study is to find out the violation cases the right of freedom from torture and freedom of opinion in West Papua and to know the state's responsibility for violating the right to be free from torture and freedom of expression in West Papua according to the International Covenant on civil and political rights.

The research method used in this study is a normative research method, with primary data sources originating from library studies. This research was carried out by means of a legislative approach to further examine the legal basis by examining laws and regulations relating to violations of the right to be free from torture and freedom of opinion that occurred in West Papua. This study to analyze the reality of violations of the right to be free from torture and to be free to speak and see the implementation of state responsibility for human rights violations that occur in West Papua.

The results of this study are that protection of the right to be free from torture and the right to freedom argues that the people of West Papua do not work as they should because in handling the problems that occur in West Papua the government does it in a repressive manner that creates legal actions that violate human rights the people of West Papua.

This study suggests that law enforcement should be in terms of upholding certain crimes, especially humanitarian crimes while still making protection of human rights the basis and basis for exercising the authority possessed so that legal actions taken by the government do not harm the rights of West Papuans.

Keywords : Accountability, HAM, West Papua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	14
1. Pengertian HAM.....	14
Instrumen Hak Asasi Manusia	18
Tinjauan Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan	



Politik.....	21
1. Jenis-Jenis Hak Sipil dan Politik	21
2. Hak Bebas dari Siksaan dan Perlakuan tidak Manusiawi dan Hak Bebas Menyatakan Pendapat dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.....	25
C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM.....	30
1. Pengertian Tanggung Jawab Negara	30
2. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional.....	32
D. Konflik Pelanggaran HAM di Papua Barat.....	35
1. Deskripsi Umum Papua	35
2. Sejarah Konflik Papua Barat.....	37
3. Penyebab Pelanggaran HAM di Papua Barat.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Bahan Hukum	44
D. Analisis Data Hukum.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Pelanggaran Terkait dengan Hak Bebas dari Penyiksaan

Hak Bebas Berpendapat Yang Terjadi di Papua Barat menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.....	46
Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran Hak Bebas dari	



Siksaan dan Hak Kebebasan Berpendapat.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

HAM bersifat universal, artinya berlaku bakal semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku dan bangsa (etnis). Pada hakikatnya, HAM muncul karena adanya inisiatif dalam diri manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman.²

HAM mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara (penguasa) dan warga negara (rakyat), dan dalam hubungan antara sesama warga negara. Dalam piagam Paris disebutkan bahwa HAM dan kebebasan yang fundamental merupakan hak semua manusia yang diperoleh sejak lahir, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh undang-undang. Proteksi dan promosi hak-hak ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

¹ Undang-Undang HAM Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999



Penghormatan terhadap hak ini merupakan jaminan yang esensial dalam menghadapi negara yang terlalu kuat.³ Oleh karena itu, penegakan HAM mempunyai makna penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Perjuangan penegakan HAM awalnya adalah perjuangan kebebasan. Prinsip dan konsep kebebasan (freedom) dalam HAM selalu menjadi prinsip dan konsep yang fundamental. Kebebasanlah yang menjadi nafas dan menentukan apakah ada atau tidak ada HAM. Hal ini dipertegas oleh Orlando Patterson yang mengatakan bahwa kebebasan adalah suatu nilai yang banyak orang siap mati untuk mendapatkannya. Perjuangan untuk menegakkan kebebasan adalah perjuangan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hal ini yang kemudian menjadi inspirasi dari *Declaration of Human Right* 1948 PBB.⁴

Deklarasi tersebut merupakan dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut deklarasi HAM Universal 1948 sebagai a *common standart of achievement for all peoples and nation* (pencapaian standar bersama bagi semua orang dan bangsa).

Deklarasi tersebut diadopsi dari Resolusi PBB no. 217 (III) tahun



³Davidson, 2008, *HAK ASASI MANUSIA Sejarah, Teori dan Praktek dalam Jurnalan Internasional*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm. 22.
⁴Id Awaluddin, 2012, *HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasioanal*, PT Mas media Nusantara, Jakarta, Hlm. 100.

1948. Disebut sebagai dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku universal, karena banyak dokumen tertulis mengenai HAM lahir sebelum deklarasi ini, namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat universal. Namun demikian dikukuhkannya naskah *Universal Declaration of Human Rights* ini, ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan dari berbagai negara. Deklarasi HAM universal 1948 hanya dinilai sebagai pernyataan umum dan ekspresi komitmen belaka, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 38 statuta Mahkamah Internasional secara limitatif menyebutkan sumber-sumber hukum internasional adalah konvensi atau perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan pendapat para juri. Oleh karena itu setelah kurang lebih 18 tahun kemudian, PBB berhasil melahirkan *Convenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik).⁵

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang.

ilm. 140.



Namun demikian, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR ada di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara pihak ICCPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang menyebutkan bahwa:

“Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”⁶

ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan

⁶ 2 ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan internasional hak sipil dan politik)



tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal.⁷ Substansi yang diatur dalam ICCPR adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum Nasional. Ada beberapa hak yang dijamin oleh konvenan ini yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kedudukan yang sama di muka hukum, Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan, hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum, dan lain sebagainya.⁸

Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan melakukan ratifikasi tersebut, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Indonesia berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*),

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/06/8-tahun-impmentasi-konvensi-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 23.00 WITA



melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi manusia warga negaranya.⁹

Dalam kaitannya dengan hak sipil dan politik, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diantaranya:

- a) negara wajib melindungi setiap hak, baik dengan hukum maupun kebijakannya;
- b) negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya;
- c) negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan semestinya yang ketika terjadi perbuatan kriminal; dan
- d) negara melalui aparat penegak hukum (pengadilan) wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan.¹⁰

Apabila negara tidak menunaikan keempat kewajiban itu, maka dapat dipastikan bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Selain mempunyai kewajiban, negara juga bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik didalam yurisdiksinya.¹¹

Normatifnya, keseluruhan hak itu tidak boleh diingkari atau dibatasi oleh siapapun. Semua hak itupun sama bagi siapa saja tanpa diskriminasi. Namun yang terjadi di Indonesia, penghormatan dan penegakan HAM sangatlah memprihatinkan. Meskipun telah



⁹ Faricha, *Hak Sipil Sebagai Perlindungan Kebebasan Fundamental Individu*, diakses dari [www.lbhyyogyakarta.org/2013/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-
u/](http://www.lbhyyogyakarta.org/2013/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-) pada tanggal 2 oktober 2017 pukul 01.00 WITA.
¹⁰ Kus Haluk, 2013, *Hidup atau Mati, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Deiyai*, Jayapura Papua, Hlm. 17.

meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005, berbagai rentetan bentuk pelanggaran HAM khususnya pelanggaran hak sipil dan politik terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa adanya penyelesaian. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Papua Barat beberapa tahun terakhir.

Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang paling kaya akan sumber daya alam dan menjadi tempat bagi pembayar pajak terbesar yaitu perusahaan tambang Freeport, namun Papua Barat merupakan salah satu daerah termiskin dalam hal pembangunan manusia, dengan keprihatinan serius pada tidak memadainya pelayanan kesehatan, kematian ibu dan anak, HIV / Aids dan rendahnya tingkat pencapaian pendidikan. Fenomena dengan ketertinggalan dibidang kualitas sumber daya manusianya, maka Papua Barat menjadi wadah yang sangat tepat untuk dieksploitasi secara besar-besaran mengingat tingkat kesadaran kritis masyarakat disana masih terbilang sangat rendah. Isu-isu adu domba, makar terhadap negara menjadi sangat mudah masuk sehingga daerah tersebut penuh dengan konflik. Dengan adanya permasalahan ini akhirnya negara menunjukkan sikap yang tegas terhadap Papua Barat dengan tindakan-tindakan represif meskipun tetap dilakukan dialog politik oleh pemerintah, namun pendekatan keamanan terus menjadi cara dominan. Pemerintah dalam menangani persoalan di Papua



Barat, Operasi militer dan pendekatan tangan besi dalam bidang keamanan menimbulkan ancaman serius terhadap HAM dan kehidupan masyarakat. Sebuah budaya kekerasan telah dikembangkan terkait dengan keyakinan aparat keamanan bahwa aktivitas politik serta advokasi untuk hak-hak orang Papua Barat adalah selalu berhubungan dengan agenda separatis dan harus dihadapi dengan tindakan yang keras.¹²

Diantara berbagai hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, maka penulis memfokuskan pada pelanggaran yang terjadi di Papua Barat yang terkait dengan hak untuk tidak disiksa (Pasal 7) dan hak atas kebebasan berpendapat (Pasal 19). Keduanya masing-masing mewakili hak sipil dan politik.

Berbagai kasus pelanggaran terjadi di Papua Barat, diantaranya yaitu praktek kekerasan dan represif dari pasukan militer dan polisi, termasuk: intimidasi, taktik teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, interogasi yang dilakukan tanpa kehadiran pengacara dan ditolaknya akses untuk dikunjungi anggota keluarga. Dan juga terjadi penyiksaan, penganiayaan dan pengabaian pemberian perawatan kesehatan selama dalam tahanan, menembakan misterius terhadap kreator aksi HAM di Papua Barat,



http://www.papuansbehindbars.org/?page_id=652&lang=id diakses pada tanggal 10 oktober pukul 23.30 WITA.

penghilangan paksa, dan pembunuhan kilat. Para pembela HAM sangat rentan terhadap tindakan kekerasan.¹³

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan diluar prosedur hukum, kilat, dan sewenang-wenang sejak Indonesia memasuki Papua Barat ditahun 1962. Banyak warga asli Papua dilaporkan tewas selama operasi militer yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia sejak saat itu. Banyaknya pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat disebabkan oleh tuduhan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua Barat yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk negara Papua Barat sehingga pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankannya untuk tetap berada di wilayah kedaulatan NKRI. Berdasarkan Pasal 106 KUHP tentang makar dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang terus digunakan aparat keamanan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan peledak dalam menumpas masyarakat Papua Barat yang ingin memerdekakan diri dan lepas dari NKRI. Namun demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia cenderung represif dalam menangani persoalan yang ada di Papua Barat sehingga tindakan itu menyebabkan banyaknya pelanggaran



HAM khususnya hak-hak sipil dan politik yang dialami masyarakat Papua Barat. Seperti yang terjadi pada kasus di bulan Oktober 2010, yakni sebuah video yang menggambarkan dua insiden penyiksaan warga asli Papua yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) bocor dan kemudian dipublikasikan oleh *Asian Human Rights Commission* (AHRC)¹⁴ dan kasus Apolos Sewa ketua Dewan Adat Maybrat ditangkap dan diinterogasi oleh Kapolres Sorong, karena melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat yang meskipun tidak mendapatkan izin tetap bertekad untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah yang telah berperilaku sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan HAM yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat.¹⁵

Pada kasus video penyiksaan oleh anggota TNI, video pertama, yang diambil dengan sebuah ponsel di wilayah Tingginnambut, Papua Barat, menunjukkan tindakan penganiayaan yang melibatkan warga asli Papua di dalam tahanan TNI. Dalam kasus kedua, sebuah video menunjukkan dua pria Papua, Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire sedang diinterogasi dan disiksa secara brutal oleh tentara Indonesia. Dengan adanya peningkatan kritik dan tekanan internasional, sebuah

¹⁴ Budi Tjahjono dkk, 2001, *Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011*, jurnal Asian Human Rights Commission, h.26.

¹⁵ Ilius Pigai, 2014, Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan dari Jalan Kedamaian), Jurnal Administrasi Publik. diakses dari <http://media.neliti.com/media/publications/72813-ID-solusi-damai-di-tanah-papua-ubur-tra.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 21.45 WITA.



kasus yang melibatkan personil militer diajukan di pengadilan militer di Jayapura, Papua. Majelis akhirnya menghukum tiga anggota Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Batalyon 753, Sersan Dua Irwan Rizkiyanto, Prajurit Satu Jackson Agu, dan Prajurit Satu Thamrin Mahamiri atas ketidakpatuhan terhadap perintah komandan mereka untuk melepaskan dua laki-laki Papua. Ketiga tentara itu dijatuhi hukuman delapan sampai dengan sepuluh bulan penjara pada 24 Januari 2011.¹⁶

Salah satu hak politik adalah kebebasan berpendapat, seperti dalam Pasal 28 yang berbunyi:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun kebebasan berpendapat tersebut masih sering dilanggar karena ada kelompok individu atau organisasi yang membungkam orang yang mengungkapkan sesuatu, entah itu kebenaran ataupun kritikan. Seperti yang terjadi pada kasus Apolos Sewa, Ketua Dewan Adat Maybrat yang ditangkap dan diinterogasi oleh Kapolres Sorong, karena melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah yang telah berperilaku sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan HAM yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat.

tjahjono dkk, *Op.cit*, h.27.



Berkaitan dengan peristiwa diatas, terlihat adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua Barat. Hal ini tentu melanggar hak-hak yang dijamin dalam ICCPR, yaitu Pasal 7 (hak untuk tidak disiksa), dan Pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kecenderungan bahwa pelanggaran HAM di Papua Barat telah terjadi dan bahkan begitu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Bebas Berpendapat di Papua Barat menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus pelanggaran terkait dengan hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat yang terjadi di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus pelanggaran terkait dengan hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.



2. Untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional.
2. Dapat memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia terutama peningkatan terhadap perlindungan hak asasi manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Pada umumnya, begitu mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. HAM muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama serta sederajat. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Bagi dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama setimpal dan beradab.

Menurut Briand Orend manusia yang boleh memiliki HAM mestilah manusia yang masih hidup. Manusia yang telah meninggal, atau yang belum ada, semestinya tidak masuk kategori orang yang memiliki HAM.¹⁷ Orend lebih lanjut menguraikan bahwa kriteria seseorang dapat dikategorikan manusia yang memiliki HAM, adalah sosok yang memiliki emotional responsiveness. Penilaian seperti perasaan, emosi, simpati, empati, adalah unsur yang merespons pernyataan yang dihadapi. Faktor inilah yang membuat seseorang jadi manusia.

id Awaluddin, *Op.cit*, Hlm. 60



HAM selain berkaitan dengan konsep manusia juga berkaitan dengan konsep adanya hak. Hak sebagaimana yang diyakini oleh Jack Donnelly, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, hak berarti *rectitude* yang menekankan pada aspek normatif yaitu sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak juga bisa berarti *entitlement*, yakni seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Bila aspek pertama berkaitan dengan *standart of conduct* yang menekankan pada kewajiban si pemegang hak untuk memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan maka aspek kedua memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati sesuatu yang menjadi haknya.¹⁸

HAM merupakan hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia. Hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti (*nucleus*) yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya, seperti hak kebebasan (kebebasan berbicara, kesadaran, agama, berkumpul dan berserikat), hak-hak kesetaraan (kesetaraan didepan hukum dan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, etnis atau latar belakang sosial lainnya), hak-hak politik



Hlm. 64

(hak untuk memilih, kesetaraan dalam mengakses pelayanan publik atau kepentingan umum, kebebasan untuk membentuk partai politik, hak petisi dan sebagainya), hak-hak ekonomi (hak atas kepemilikan pribadi, hak untuk bebas bergerak dan sebagainya), hak-hak kolektif (hak untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok masyarakat adat (*indigenous peoples*), hak atas pembangunan dan sebagainya, hak-hak prosedural (khususnya untuk pelaksanaan hukum pidana). Seluruh hak-hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut ditegaskan adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang



fred Nowak, 2003, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, Brill Academic
er, Hlm. 1-2.

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap HAM.

Dalam formulasi Deklarasi Wina tentang HAM tahun 1993, yang menyatakan bahwa seluruh HAM adalah universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait. Komunitas Internasional harus memperlakukan HAM secara global, adil dan setara pada tataran yang sama, dan dengan penekanan yang serupa. Sementara signifikansi dari kekhususan nasional dan regional serta beragam latar belakang historis, budaya dan agama harus selalu diingat, adalah kewajiban negara-negara, tanpa memandang sistem politik, ekonomi dan budaya masing-masing, untuk memajukan dan melindungi HAM serta kebebasan-kebebasan mendasar.²¹

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan



fred Nowak, *Op.cit*, Hlm. 28

keajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.²²

2. Instrumen Hak Asasi Manusia

Dalam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 Ayat 3 :

"Untuk memajukan kerjasama Internasional dalam memecahkan masalah-masalah Internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama"²³

Pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia juga disebutkan didalam Deklarasi HAM universal 1948 melalui Pasal 2 :

"setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain."²⁴



²² CCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Jakarta, hal. 201
²³ Antar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, Hlm. 21.
²⁴ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia 1948

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut:²⁵

a. Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan kovenan ini bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi *Covenant* (perjanjian) ini.

Berikut ini adalah hak-hak Sipil dan Politik yang diatur dalam kovenan ini, yaitu sebagai berikut :

- Hak atas hidup (Pasal 6).
- Hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan kejam, tak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat (Pasal 7).
- Hak untuk bebas dari perbudakan, perdagangan budak dan kerja paksa (Pasal 8).
- Kebebasan dan keamanan diri (Pasal 9).
- Hak untuk bebas bergerak, termasuk meninggalkan atau memasuki Negara (Pasal 12).



²⁵Widiarto, Instrumen HAM, University of Brawijaya di akses dari <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-> pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 22.45 WITA.

- Hak untuk diperlakukan sama didepan pengadilan (Pasal 14).
 - Hak untuk di akui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16).
 - Hak untuk tidak di campuri pribadinya, keluarga, rumah atau surat-suratnya (Pasal 17).
 - Hak atas dasar kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama (Pasal 18).
 - Hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19).
 - Hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21).
 - Hak berserikat (Pasal 22).
- b. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Merendahkan Martabat Manusia (Kovenssi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia mengesahkan Konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Kovenssi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna:



- mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan).
- menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak.
- menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan.
- menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

B. Tinjauan Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

1. Jenis-Jenis Hak Sipil dan Politik



Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia, sedangkan Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apapun. Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.²⁶

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:²⁷

- hak atas hidup (*right to life*),
- hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*),
- hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
- hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,



Yogyakarta, Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu, 2013. Diakses <http://www.lbhgyakarta.org/2013/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/> pada tanggal 23 November 2017 pukul 02.28 WITA. Chakim, Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik Dalam Konstitusi, ICCPR, DUHAM, dan Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, diakses dari www.lutfichakim.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipil-dan-politik.html pada tanggal 23 November 2017 pukul 01.20 WITA.

- hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
- hak sebagai subjek hukum, dan
- hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, sering kali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM yang serius (*gross violation of human rights*).

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

- hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh,
- hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi: termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).

Di dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam *negative right*, yaitu hak-hak dan kebebasan yang dijamin di

alamnya akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Bila negara bersifat intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar negara.



Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dalam kovenan ini adalah dipundak negara, khususnya yang menjadi negara pihak ICCPR. Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dari ICCPR adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Intinya hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat *justiciable*.²⁸

Adapun pembagian jenis-jenis hak sipil dan hak politik yang termuat dalam ICCPR adalah sebagai berikut:

a. Hak Sipil

- Hak hidup (Pasal 6).
- Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7).
- Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8).
- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 9).
- Hak tahanan atas perlakuan manusiawi (Pasal 10).
- Bebas dari penahanan atas utang (Pasal 11).
- Hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri (Pasal 12).
- Hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan (Pasal 14).



al Kasim, *Op.cit.* Hlm. xiv

- Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16)
- b. Hak Politik
- Hak atas dasar kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama (Pasal 18).
 - Hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19).
 - Hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21).
 - Hak untuk berserikat (Pasal 22).
2. **Hak Bebas dari Siksaan dan Perlakuan tidak Manusiawi dan Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat dalam Kovenan Hak sipil dan Politik**

a. Hak Bebas dari Siksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Hak bebas dari siksaan dan perlakuan manusiawi merupakan salah satu hak asasi yang telah diatur dalam Kovenan Internasional hak sipil dan politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 Pasal 7 disebutkan bahwa :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang



pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.²⁹

Berdasarkan apa yang telah disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005, menegaskan bahwa, hak untuk tidak dikenakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi adalah hak mutlak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun baik itu oleh individu, kelompok atau negara sekalipun.

Penyiksaan adalah salah satu pelanggaran HAM yang paling serius dan dalam kenyataannya memperlihatkan sebuah serangan langsung terhadap harga diri manusia.³⁰ Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (konvensi menentang penyiksaan) dalam Pasal 1 memberikan definisi penyiksaan sebagai :

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang



²⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).
³⁰ Fred Nowak, Op.cit, Hlm. 94.

ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku”.³¹

Kewajiban untuk melakukan pencegahan dan tindakan terhadap penyiksaan yang terjadi tanpa pengecualian apapun juga diatur dengan jelas pada Pasal 2 konvensi menentang penyiksaan yang mengatakan bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya (Pasal 2(1)) dan tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan (Pasal 2(2)).³²



³¹ Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

³² Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Definisi penyiksaan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.³³

b. Hak Bebas Menyatakan Pendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Disebut utama karena Kebebasan berpendapat dan berkespresi merupakan salah satu tonggak dari HAM, dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Kebebasan berekspresi merupakan hak individual (kelompok) untuk membentuk, membangun, dan

1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
ia.



menyatakan pikiran (opini)nya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini merupakan benteng dari "free market of ideas" dari represi dan ketakutan. Hal ini menjadi batu penjuru (*corner stone*) dari hak-hak asasi lainnya, baik itu hak-hak sipil-politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.³⁴

Hak kebebasan berpendapat diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan bahwa :

*"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."*³⁵

Pasal ini merupakan basis atau dasar dari dua paragraf pertama Pasal 19 Kovenan Hak-Hak sipil dan politik :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran



raS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), *Menguji Pembatasan ap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan ktif HAM*, Hlm. 6.

19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.³⁶

Kemerdekaan menyatakan pendapat ini adalah implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hak-hak dan kebebasan ini ada tanpa terikat batasan wilayah. Hak atas kebebasan berpendapat dapat diterapkan tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi berlaku secara Internasional. Seperti ditulis oleh James W. Nickel dalam bukunya yang berjudul *Making Sense of Human Rights* menyatakan bahwa ketika HAM diimplementasikan didalam hukum Internasional, kita masih menyebutnya sebagai hak asasi manusia, namun manakala itu diimplementasikan didalam hukum domestik, kita condong menggambarkannya sebagai hak sipil atau hak konstitusional.³⁷

C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* yaitu:



³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)
³⁷ James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: *Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

“Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”³⁸

Berdasarkan rumusan tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.³⁹

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya, tanggung jawab negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁴⁰

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum Nasional, dalam hukum Internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum Internasional. Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara. Pertama yaitu pertanggungjawaban

³⁸ Beth A. Martin Ed, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, Hlm. 477.
³⁹ A. Garner, 2014, *Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, Hlm. 11.
⁴⁰ Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm.



atas tindakan negara yang melanggar kewajiban Internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.⁴¹

Pertanggungjawaban negara dalam hukum Internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.⁴²

2. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Negara adalah subjek hukum paling utama dalam hubungan Internasional dan sekaligus subjek hukum yang memperoleh atribut kedaulatan berdasarkan hukum Internasional. Secara eksternal kedaulatan negara dibatasi oleh hukum Internasional, yaitu kewajibannya melaksanakan dan menghormati kewajiban Internasional dan hak-hak negara lain dengan itikad baik. Sementara secara internal, kedaulatan negara dibatasi oleh



Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 193.
Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.

kewajibannya untuk menghormati dan melindungi HAM rakyatnya. Bilder berpendapat bahwa hukum Internasional tentang HAM didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai satu kewajiban untuk menghormati HAM rakyat atau warga negaranya, dan negara lain serta masyarakat Internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes jika kewajiban ini tidak dilaksanakan.⁴³

Tanggung jawab negara berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum Internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.⁴⁴

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum Internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum Internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban Internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian Internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan Internasional.⁴⁵



Slamet kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM* Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 176-177.

ng Istanto, *op.cit*, Hlm. 77.

ey Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm. 28.

Disamping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).⁴⁶

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum Internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri.⁴⁷

Dalam hukum Internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:⁴⁸

- a. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.
- b. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.



orani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications, Hlm. 241.
a Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, Hlm.
ani, *op.cit*, Hlm. 266.

Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).

Pasal 1 *Draft Articles International Law Commission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara Internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum Internasional.⁴⁹

D. Konflik Pelanggaran HAM di Papua Barat

1. Keadaan Umum Papua

Provinsi Papua terletak di paling ujung Timur Indonesia dengan wilayah paling luas dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Secara keseluruhan luas Provinsi Papua adalah 309.934,4 km² (setelah pembentukan Papua Barat). Provinsi Papua berbatasan di sebelah Barat dengan Provinsi Papua Barat, di Utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah Selatan dengan Laut Arafuru dan di sebelah Timur dengan Papua Nugini. Secara fisiografi, di bagian Utara Provinsi Papua berupa dataran rendah yang memanjang dari Danau Sentani ke arah Sarmi, dan di bagian Selatan berupa dataran rendah dari Asmat, Timika, sampai Merauke. Di bagian tengah Provinsi Papua terdapat pegunungan tengah yang menjulang tinggi, yaitu Pegunungan



Adolf I, *op.cit*, Hlm. 176.

Jayawijaya dan Pegunungan Sudirman. Puncak tertingginya adalah Kartens Piramid yaitu 4.884 mdpl, Puncak Jaya, yaitu 5.500 mdpl, Puncak Trikora, yaitu 5.160 mdpl, dan Puncak Yamin, yaitu 5.100 mdpl.⁵⁰

Di daerah pegunungan mengalir sungai-sungai besar yang menembus hutan belantara sebelum bermuara ke Samudera Pasifik dan ke Laut Arafuru. Sungai terbesarnya adalah Sungai Memberamo yang memiliki anak sungai Taiku dan Taritatu. Sungai-sungai ini memiliki air yang merupakan campuran antara air tanah dan air hasil pencairan es (gletser). Di antara pegunungan di Utara dan pegunungan di Selatan terdapat lembah yang sangat luas, yang biasa disebut Lembah Baliem. Jumlah penduduk provinsi Papua, yaitu 2,93 Juta (2002) dan kepadatannya 800/km² yang terdiri atas kelompok suku Papua dan pendatang. Suku Papua adalah suku-suku yang tinggal di Pulau Papua, yang satu rumpun dengan penduduk asli Benua Australia (Aborigin). Suku-suku di Papua termasuk ras Melanesia, yang memiliki ciri fisik rambut kriting, kulit hitam dan hidung mancung. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti *rambut kriting*, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Kelompok suku asli di Papua



omantri S.Pd. M.Si, Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua diakses dari www.academia.edu/18091364/suku_bangsa_jayawijaya pada tanggal 1 desember 2017 02.30 WITA.

terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Jumlah keseluruhan bahasa daerah di Papua sebanyak 268 bahasa.⁵¹

2. Sejarah Konflik Papua Barat

Konflik politik di Papua berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme. Oleh karena itu, persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda. Meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 melalui penentuan pendapat rakyat (PEPERA) integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen Internasional menganggap, hingga kini masih belum usai. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap kooperatif antar penguasa demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme Internasional.⁵²

Penyebab dari konflik Papua banyak dipahami sebagai wujud kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap pelaksanaan hasil dan kondisi di Papua setelah PEPERA tahun 1969. Salah satu hasil PEPERA menyatakan bahwa Irian Barat (sekarang Papua Barat) adalah bagian dari Negara Kesatuan



[s://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/PAPUA.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/PAPUA.pdf) diakses tanggal 1 Desember 2017 pukul 00.35 WITA.
Pigai, 2014, Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Damai), Jurnal Administrasi Publik di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/72813-si-damai-di-tanah-papua-mengubur-tra.pdf> diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 01.20

Republik Indonesia (NKRI). Kekecewaan itu diwujudkan dengan penolakan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua. Persoalan yang paling mendasar dari sumber konflik adalah keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka sejak tahun 1961. Keinginan ini kemudian semakin berkembang setelah PEPERA 1969, orang-orang pro-kemerdekaan tidak melihat dan merasakan perubahan hidup, meskipun sudah berintegrasi dengan Indonesia.⁵³

Masyarakat Papua menganggap Indonesia tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Pada setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia. Selanjutnya, masih menurut pandangan sebagian masyarakat Papua, bahwa pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa. pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (*nation state symbols*). Disamping itu, konsensus politik 1969 yang disebut PEPERA dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut

ana Elisabeth dkk. 2006, *Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua*, LIPI, Jakarta, Hlm. 5-6



berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar Internasional (*one man one vote*) sesuai dengan *New York Agreement*. Alasan Indonesia, bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradaban hidup primitif. Hal ini berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri, sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa.⁵⁴

Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, memunculkan ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itulah sepanjang bergabung dengan Indonesia, rakyat Papua senantiasa berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, pengerusakan, pembunuhan, penyanderaan yang objek sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang yang merupakan bagian integral dari sistem politik pemerintah. Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas sejarah penderitaan terhadap pemerintah Indonesia.

3. Penyebab Pelanggaran HAM di Papua Barat

Papua adalah daerah di ujung Timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik Nasional dan



lius Pigai, 2014, *Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan aian)*, JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Volume 11 Nomor 2, Hlm. 25.

Internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman serta merupakan salah satu tempat terpencil di NKRI. Keterpencilan ini, ditambah lagi dengan berbagai batasan yang ditetapkan pemerintah terhadap akses untuk memasuki kedua provinsi yang membentuk wilayah Papua (Papua dan Papua Barat). Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum Pepera ataupun sesudah Papua Barat secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua Barat. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua Barat yang sejak awal menolak integrasi Papua Barat ke Indonesia dengan jalan damai.⁵⁵

Penanganan konflik Papua Barat tidak berubah walaupun rezim telah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya perubahan secara jelas terhadap kebijakan pemerintah pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua Barat ke Indonesia. Faktanya, pendekatan keamanan dan militer masih



ra Laksmi Adinda., *Study Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua 2012/2013*.

dipertahankan dan digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Kemudian diperparah ketika terjadi perubahan politik Nasional seiring tumbangya rezim orde baru tahun 1998, penanganan konflik Papua Barat tidak beranjak dari pola pendekatan politik militer. Meskipun tahun 2001 pemerintah pusat yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Megawati Sokarnoputri memberikan Otonomi Khusus (OTSUS) sebagai suatu alat politik terhadap Papua melalui pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun hal tersebut tidak menandakan adanya gejala perubahan pola penanganan di Papua Barat, karena kenyataannya pendekatan yang bertumpu pada penggunaan aparat TNI masih diberlakukan. Tetap berlanjutnya pendekatan ini terhadap Papua mencerminkan sikap setengah hati dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik di Papua Barat secara damai dan tanpa kekerasan.⁵⁶

Masyarakat Papua Barat yang menghendaki kemerdekaannya dari Indonesia tampaknya tersimpan dalam pikiran mereka bahwa mereka adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada kekuatan asing di Papua Barat. Hal tersebut semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu karena munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri yakni bangsa yang sama sekali berbeda dari bangsa lain berkaitan dengan Indonesia. Oleh

pari, edisi 02 Februari 2006. *Menapaki Jejak Pelanggaran HAM di Papua*. Hlm. 9-10.



karena itu, masyarakat Papua Barat yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa sebagai segala sesuatu yang bukan Indonesia. Masyarakat Papua Barat merasakan dorongan yang semakin kuat untuk merdeka akibat adanya penindasan brutal, adanya ruang yang semakin luas bagi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas serta semakin banyaknya informasi yang dapat diakses mengenai masa depan Papua Barat yang lebih baik dan tanpa harus bergabung dengan NKRI. Adanya konteks ketiga hal tersebut memperluas kesempatan masyarakat Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan, hal itu juga menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam negara Indonesia.⁵⁷

Tuntutan pendapat rakyat Papua berakar dari kekejaman militer di masa lampau dan kecurigaan yang telah tertanam di mana-mana. Dukungan terhadap kemerdekaan juga dipancing oleh hilangnya tanah warisan leluhur karena berbagai proyek pembangunan dan masuknya pendatang dari wilayah lain di Indonesia dalam rangka mencari pekerjaan dan lahan. Populasi pendatang yang besar merupakan mayoritas penduduk di banyak kota besar dan kecil di sepanjang pantaitelah menyebabkan



Simopiaref, Kutipan Karkara Dasar Dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat dalam
www.Antenna.nl/fwillems/bi/ic/id/wp/dasar.html. diakses pada tanggal 5 Desember 2017
01.20 WITA.

berbagai ketegangan karena populasi yang terus tumbuh bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya hanya sedikit. Banyak orang Papua yang merasa mengalami diskriminasi dan dimarjinalkan di tanah mereka sendiri.⁵⁸

Kekuatan militer yang banyak diturunkan di Papua Barat untuk mengamankan keadaan tidak jarang justru melanggar HAM dari masyarakat Papua Barat itu sendiri. Pelanggaran terhadap hak hak masyarakat Papua Barat tersebut yang menjadikan kehadiran kekuatan militer tidak diinginkan dan dipersepsikan sebagai suatu penindasan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Suara-suara dari masyarakat Papua Barat sebagai suatu aspirasi dari rakyat Papua Barat yang pada esensinya menyuarkan suatu ketidakadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM sehingga sampai saat ini berbagai tindakan yang sifatnya melanggar HAM seringkali terjadi di Papua Barat. Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di Papua Barat, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan.⁵⁹



⁵⁸ Human Rights Watch, 2007, Protes dan Hukum Tahanan Politik Papua diakses dari www.hrw.org/id/report/2007/02/20/255872 pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 02.30 WITA.
⁵⁹ M. Ddin Djafar, Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi Tiga Negara diakses dari al.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/453/266 pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 02.45 WITA.